

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
ANGGOTA BAWASLU KOTA AMBON

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, serta mengisi kekosongan Anggota Bawaslu Kota Ambon pasca pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku masa jabatan 2022-2027, maka perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Bawaslu Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Bawaslu Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1438.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 054/HM.03.02/K.BM/09/2022, tanggal 21 September 2022 tentang Keputusan Pleno lainnya untuk mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Bawaslu Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI MALUKU TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) ANGGOTA BAWASLU KOTA AMBON;
- KESATU : Menetapkan Daim Baco Rahawarin,S.Sos selain jabatannya sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Bawaslu Kota Ambon.
- KETIGA Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Bawaslu Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
 2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Kota Ambon berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
 4. Melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Anggota Bawaslu Kota Ambon PAW definitive ditetapkan oleh Bawaslu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 23 September 2022

KETUA,



DR. SUBAIR